



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Kbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABANJAHE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Perbaungan, 17 September 1987, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Pemohon;
m e l a w a n

TERMOHON, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kota Pinang, 01 Maret 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Kbj telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 November 2011, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan telah

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.76/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 105/ 01/ XI/ 2011, tertanggal 08 November 2011;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik sendiri yang berada di Desa Samura, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;

3. Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : a. Anak I, NIK XXXXXXXX, Tempat tanggal lahir, Kabanjahe 27 Desember 2012, Pendidikan SD, Jenis kelamin Laki-laki; b. Anak II, NIK XXXXXXXX, Tempat tanggal lahir, Kabanjahe 08 Januari 2020, Pendidikan Belum Sekolah, Jenis kelamin Laki-laki, dan anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember tahun 2019 hingga saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena : a. Termohon sering membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik; b. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 27 April tahun 2023, yang mengakibatkan sejak saat itu Pemohon dan Termohon jarang berkomunikasi lagi hingga saat ini;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka Pemohon sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.76/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menjatuhkan talak satu bain sughra Termohon (**Termohon**) terhadap Pemohon (**Pemohon**);
- 3) Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Iqbal Kadafi, S.H, M.H sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Kbj tanggal Selasa.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 16 Mei 2023, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.76/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi pada persidangan pasca mediasi, sebelum permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon apalagi Termohon belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 27 1 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.76/Pdt.G/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 76/Pdt.G/2023/PA.Kbj dari Pemohon.
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawwal 1444 Hijriyah, oleh Muhammad Idris Nasution, S.HI sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Dasma Purba, SH., M.H, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

dto

Muhammad Idris Nasution, S.HI
Panitera,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.76/Pdt.G/2023/PA.Kbj



dto

Dasma Purba, SH., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNBP Pencabutan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.76/Pdt.G/2023/PA.Kbj